



PERATURAN AKADEMIK
SMK NEGERI 1 BLADO
TAHUN 2023 s.d 2024



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN AKADEMIK SMK NEGERI 1 BLADO PERIODE 2023 s/d 2024

Blado, 18 Juli 2023
Kepala SMK Negeri 1 Blado



Arjdi Saputro, S.Kom
NIP. 198211132011011005


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih melimpahkan rahmat dan kepada kita semua. Penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 1 Blado merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Agar arah penyelenggaraan pendidikan dapat dipahami dan dilakukan secara mengikat oleh semua warga sekolah pelaksana kegiatan akademik, maka perlu disusun pedoman dan peraturan akademik. Penyusunan pedoman dan peraturan akademik berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional yang berlaku

Besar harapan kami bahwa pedoman dan peraturan akademik dapat *memberikan* manfaat dan menjadi media penyampaian informasi bagi berbagai pihak yang memerlukan, baik guru, tenaga administrasi, peserta didik, orangtua maupun instansi lainnya yang memiliki hubungan dan kerjasama dengan SMK Negeri 1 Blado

Apabila ada kekurangan dalam peraturan akademik ini maka akan ditinjau kembali dan akan dibuatkan perubahan yang diperlukan. Karena keterbatasan waktu dan informasi, kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang membangun untuk menyempurnakan peraturan akademik ini

Akhirnya kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya peraturan akademik ini.

Blado, 18 Juli 2023
Kepala SMK Negeri 1 Blado

Andi Saputro, S.Kom
NIP. 198211132011011005



PERATURAN AKADEMIK SMK NEGERI 1 BLADO

PRIODE 2023 s/d 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Karakteristik SMK Negeri 1 Blado

SMK Negeri 1 Blado menjadi salah satu SMK Pusat Keunggulan yang ditetapkan melalui SK Direktur Jendral Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 36/D/DM/2021 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2021. SMK Negeri 1 Blado berlokasi di JL. Blado-Kalipancur KM 02 Desa Cokro, Kec. Blado, Kab. Batang Provinsi Jawa Tengah. Letak SMK Negeri 1 Blado berada di dataran tinggi tepatnya kaki kebun teh pagilaran, udara yang sejuk dan nyaman untuk pembelajaran serta berada dekat dengan Kawasan Industri Batang. Sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai menjadi daya tarik bagi masyarakat dan peserta didik. SMK Negeri 1 Blado ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan yang berimplikasi pada penerapan Kurikulum SMK Pusat Keunggulan atau merdeka belajar dengan demikian dituntut Sumber Daya Manusia yang handal dan professional untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tuntutan dunia industry dan dunia kerja serta tantangan global.

Secara umur SMK Negeri 1 Blado merupakan sekolah yang baru karena berdiri pada tahun 2012/2013 sehingga pada tahun pelajaran 2022/2023 memasuki usia 9 tahun. Jumlah siswa pada tahun ajaran 2023/2024 saat ini adalah 1156 siswa dengan 4 program keahlian yaitu Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif, Teknik Jaringan komputer dan Telekomunikasi dan Akuntansi Keuangan Lembaga.

Sebagai SMK Pusat Keunggulan saat ini SMK Negeri 1 Blado membutuhkan komitmen dan kerjasama Diduka pada pengembangan pendidikan Kejuruan. Hal ini selaras dengan tujuan dari program SMK Pusat Keunggulan yaitu menciptakan lulusan dengan *hardskill* dan *softskill* yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan

pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya. Dengan demikian pangsa pasarnya sangatlah bersaing, karena kondisi dan letak yang strategis menjadikan semua warga SMK Negeri 1 Blado dituntut lebih memiliki daya saing yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan dunia industri dan dunia kerja serta tantangan global. Hal ini juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dan pembelajaran yang disesuaikan dengan standar industri. Untuk menyelaraskan pembelajaran dengan kebutuhan/standar industry guru produktif dituntut untuk melakukan magang industry dengan program *Upskilling* dan *reskilling* yang diselenggarakan Dirjen Vokasi dan program magang industry yang diadakan oleh sekolah.

B. Visi SMK Negeri 1 Blado

SMK Negeri 1 Blado melalui visi sekolah berusaha menerjemahkan kebutuhan dunia saat ini dan kemajuan teknologi yang terus bergerak maju. Maka Visi dari SMK Negeri 1 Blado adalah

**“Menjadikan Insan Bertaqwa yang Unggul Bersaing
dalam Kompetisi Global” #Jitu Berlomba#**

Visi ini dirancang pada tahun 2021. Sesuai dengan hasil pembahasan di Rencana Kegiatan Jangka Menengah, maka visi tersebut diharapkan targetnya akan dapat dicapai secara menyeluruh pada tahun 2026.

C. Misi SMK Negeri 1 Blado

Untuk mewujudkan visi yang sudah dirancang maka disusunlah beberapa misi yang pencapaiannya peserta didik, DUDIKA, dan kualitas lulusan. Misi SMK Negeri 1 Blado yaitu:

Mendidik generasi muda agar mampu berperan dalam industri dan masyarakat dengan:

1. **J**adi versi terbaiknya dan pembelajar sepanjang hayat.
2. **I**novasi tiada henti memanusiaikan manusia.
3. **T**anggung jawab terhadap keseimbangan lingkungan hidup.
4. **U**nggul dan kritis terhadap teknologi dan informasi.

Nilai dan Indikator dari Misi SMK Negeri 1 Blado:

1. Religius

Indikatornya: Kerendahan hati, membuka diri, dan terus memperbaiki diri.
To be a person with humility, openness, and in constant improvement.

2. Kreatif dan Inovatif

Indikatornya: “Menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan dalam situasi apapun. *To give more than expected under any circumstances*”

3. Mandiri-Berkebhinekaan Global

Indikatornya: Kepedulian kepada sesama dan lingkungan dengan tindakan nyata (*Care with truthful act*).

4. Kritis-Unggul

Indikatornya: Pantang menyerah dan bertindak untuk menang (*Never give up and play to win*).

D. Tujuan SMK Negeri 1 Blado

Berdasarkan visi dan misi di atas maka disusunlah tujuan yang akan menjadi landasan mencapai profil kompetensi lulusan melalui Pengembangan bersama mitra DUDIKA. Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Nilai Religius

1. Menyiapkan prasarana untuk pembelajaran yang kondusif dan berstandar industri maju
 - Sekolah Sehat, Hijau, Ramah Anak dan Menyenangkan
 - Sekolah yang memenuhi standar K3
2. Menyediakan sarana yang memadai sesuai perkembangan iptek, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan masyarakat dan perubahan global
 - Penguatan Pedagogik
 - Penyusunan Pembelajaran berbasis Project Riil DIDUKA
 - Pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi informasi

Nilai Kreatif dan Inovatif

1. Mempererat kerjasama kemitraan dengan instansi vertical maupun horizontal, dunia industry/usaha, Perguruan Tinggi, alumni dan masyarakat sekitar.
2. Membuat program inovatif berkearifan lokal Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi revolusi industri 4.0 dan seni agar mampu mengembangkan diri baik secara mandiri atau di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Nilai Mandiri-Berkebhinekaan Global

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter, kompeten, professional dan tersertifikasi.
2. Meningkatkan tata kelola yang lebih memberdayakan SDM secara humanis dan terpadu secara digital.

Nilai Kritis-Unggul

1. Menghasilkan produk/jasa yang bernilai tambah, proses produksi dan management yang lebih efisien melalui pemberdayaan unit Produksi
2. Pemanfaatan teknologi yang efektif melalui riset terapan yang terpublikasi
3. Penguatan program tefa secara kolaboratif dan tersistem.

E. SEJARAH SINGKAT

Pada era sekarang ini pemerintah sedang banyak melakukan penambahan jumlah sekolah kejuruan karena berasumsi bahwa tamatan SMK memiliki bekal yang cukup untuk dapat bekerja ataupun berwirausaha. Untuk menyukseskan program pemerintah tersebut, Kabupaten Batang pun turut berperan dengan mendirikan SMK Negeri 1 Blado.

SMK Negeri 1 Blado adalah salah satu sekolah kejuruan yang ada di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini terletak di daerah pegunungan, tepatnya di Jalan Blado-Kalipancur KM 2 Desa Cokro, Kecamatan Blado. Apabila ditempuh dari alun-alun Kab. Batang (daerah pantura) kurang lebih 1 jam ke arah selatan.

SMK Negeri 1 Blado berdiri pada tahun 2012. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya SK Bupati nomor 148/2012 dan SK Kepala Disdikpora nomor 421.3/011/2013 tentang izin operasional. Pada tahun pelajaran 2012/2013 adalah kali pertama SMK Negeri 1 Blado menerima peserta didik baru. Awalnya tempat belajar peserta didik baru ini masih

menumpang di SMP Negeri 1 Blado kurang lebih selama 1 tahun.

Berkat perjuangan dan kerja keras Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, Disdikpora, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar akhirnya selesailah pembangunan gedung baru SMK Negeri 1 Blado dengan luas lahan 1,5 hektar. Pada hari senin, tepatnya tanggal 6 Januari 2014 resmi sudah kegiatan Belajar Mengajar mulai dilaksanakan di gedung baru SMK Negeri 1 Blado. Peresmian penggunaan gedung baru ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bp. Gigih Sayogo, S.H., M.Hum dan dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan blado, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Sejarah Masa Jabatan Kepala SMK Negeri 1 Blado

No.	Nama Kepala Sekolah	Masa Jabatan
1	Suyanta, S.Pd, M.Si	5 April 2012 – 27 Desember 2017
2	Dra. Lutfah Barliana, M.Pd	27 Desember 2017 – 2 September 2019
3	Muji Listyawati, M.Pd	2 September 2019 – 18 Juli 2023
4	Andi Saputro, S.Kom	18 Juli 2023 - Sekarang


BAB II

KELEMBAGAAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

1. Komite Sekolah :
 - a. Ketua : H.M. Sundjojo, M. Pd (Tokoh Pendidikan)
 - b. Sekretaris : H. Humam, S. Pd (Tokoh Pendidikan)
 - c. Bendahara : Sri Rahayu, S. E (Tokoh Pendidikan)
 - d. Anggota : - Bambang Irwanto (Orangtua siswa)
- Kusriyah (Orangtua siswa)
- Rahono (Tokoh Masyarakat)
- Raharjo (Orangtua siswa)
- Nimin (Orangtua siswa)
- Purwiyanto, S.Pd (Orangtua siswa)
- Mahmud (Tokoh Masyarakat)
2. Pimpinan Sekolah :
 - a. Kepala Sekolah : Andi Saputro M.Pd
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bid. Kurikulum : Nani Listiana, S.Pd
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bid. Kesiswaan : Ardistya Ratna Yuniaji, S.Pd
 - d. Wakil Kepala Sekolah Bid. Sarana Prasarana : Amin Hasani, S.Pd.I
 - e. Wakil Kepala Sekolah Bid. Humas Hubin : Ngariyanto, S.Pd
 - f. Wakil Kepala Sekolah Bid. Ketenagaan : Asri Tiara Farhati, S.Pd
3. Bidang Administrasi dan Kepegawaian
 - Koordinator Tata Usaha : Ramiah, S.A.P
4. Kepala Program Keahlian
 - a. Teknik Otomotif : Bambang Kristianto, S.T
 - b. Teknik Ketenagalistrikan : Ajie Suranto, S.Pd
 - c. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi : Norma Silfiana Robed, S.Pd
 - d. Akuntansi dan Keuangan Lembaga : Agus Nur Ikhsan Kurniawan, S.Pd
5. Bimbingan Penyuluhan / Bimbingan Konseling
 - Koordinator : Panji Gilang Permadi, S.Pd
6. Perpustakaan
 - Pengurus : Ari Diah Anggraeni S.IP

STRUKTUR ORGANISASI



B. LEMBAGA KEPESERTA DIDIKAN

1. OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah)
2. Unit-unit Kegiatan siswa (Ekstrakurikuler)
 - a. PRAMUKA (Praja Muda Karana) (Wajib untuk kelas X)
 - b. PKS (Patroli Keamanan Sekolah)
 - c. PMR (Palang Merah Remaja)
 - d. Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka)
 - e. Taekwando
 - f. Rohis (Kerohanian Islam)
 - g. English Club
 - h. Sinematografi / Maxmedia
 - i. Voli
 - j. Seni Musik dan Vocal
 - k. Sendratari

BAB IV

PERATURAN AKADEMIK

A. Sistem Penilaian

Sistem penilaian dilakukan dengan dengan memadukan assesmen formatif dan assesmen sumatif, namun dalam pelaksanaannya bobot nilai untuk assesmen formatif 70 % dan assesmen sumatif 30%.

- a. Penugasan *Project Based Learning Kolaboratif antar mapel*
- b. Penugasan Portofolio
- c. Penugasan Praktik Kelompok
- d. Penugasan Individu
- e. Uji Level di Semester 3 & 5
- f. Uji Kompetensi

B. Panduan Kenaikan Kelas

Peserta didik dinyatakan naik kelas setelah menyelesaikan beberapa kegiatan di bawah ini yang berhubungan dengan akademik.

- a. Mengikuti dan menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada fase E untuk kelas X, dan fase F untuk kelas XI-XII.
- b. Mengikuti dan menyelesaikan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
- c. 10% ketidakhadiran meliputi: Skorsing dan alpha maksimal 9 hari dalam satu semester.
- d. Peserta didik mengikuti penilaian baik yang bersifat formatif maupun sumatif.

C. Syarat Kelulusan

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari semester 1 sampai 5.
- b. Memiliki presentasi kehadiran di sekolah sebesar 80% di kelas XII.
- c. Mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh sekolah.
- d. Mengikuti Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian yang diselenggarakan oleh LSP/Industri/Lembaga sertifikasi lainnya yang ditetapkan sekolah.

D. Ketentuan Hak Peserta didik dalam Penggunaan Fasilitas Belajar (Sarana dan Prasarana Sekolah)

Hak peserta didik:

1. Menggunakan Ruang belajar dengan fasilitas yang tersedia;

2. Menggunakan Bengkel dengan ketentuan yang berlaku pada setiap bengkel kerja;
3. Menggunakan Laboratorium IPA sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
4. Menggunakan Perpustakaan
 - a. Membaca buku, artikel, modul, dan surat kabar yang tersedia
 - b. Meminjam buku, artikel, dan modul
 - c. Diskusi kelompok
4. Menggunakan Media pembelajaran seperti, LCD proyektor, netbook, tape recorder, tv, Kamera digital, dll .
5. Menggunakan Lapangan dan fasilitas olah raga; Futsal, Bola Volly, Bola Basket, Taekwando dan Silat
6. Menggunakan prasarana tempat ibadah, parkir, toilet siswa

E. Ketentuan Layanan Konsultasi pada Guru, Wali Kelas dan Guru BP/BK

Ketentuan ini memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu konsultasi :
 - a. Guru mengadakan bimbingan kepada peserta didik pada jam istirahat;
 - b. Wali kelas mengadakan bimbingan klasikal 1(satu) kali sebulan setiap hari Jum at pagi minggu ketiga sekaligus mengkoordinir kegiatan Jum'at bersih
 - c. Wali kelas melakukan bimbingan individual pada jam istirahat (insidental);
 - d. Wali kelas mengadakan kunjungan rumah sesuai dengan kebutuhan kasus;
 - e. Guru/Wali kelas dapat meneruskan kasus peserta didik kepada guru BP/BK;
 - f. BP/BK mengadakan bimbingan kepada peserta didik pada jam istirahat dan pada jam pelajaran berlangsung setelah ada persetujuan dari guru mata pelajaran
 - g. Konselor mengadakan kunjungan rumah sesuai dengan kebutuhan bimbingan.
2. Masing-masing peserta didik berhak menerima layanan bimbingan
3. Teknis konsultasi :
 - a. Kelompok
 - b. Individu
 - c. Konfrensi kasus
 - d. Mediasi

BAB V

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

1. MASUK SEKOLAH

- a. Sekolah dimulai pada :
 - Senin s.d Kamis pada 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB
 - Jumat pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB
- b. Hari Senin atau hari besar nasional diawali dengan kegiatan Upacara Bendera di Lapangan
- c. Hari Selasa sampai hari Kamis diawali dengan Apel Pagi di Lapangan bagi kelas yang terjadwal apel yang tidak terjadwal apel melakukan Pembiasaan Pagi Literasi
- d. Hari Jumat diawali dengan Kegiatan Pembiasaan
- e. Pintu gerbang sekolah ditutup pukul 07.00 WIB
- f. Siswa yang datang terlambat harus segera melaporkan diri kepada guru piket/STP2K untuk memperoleh ijin mengikuti pelajaran, dan siswa akan dicatat dalam buku kendali siswa atau finger print siswa terlambat.
- g. Pada saat pelajaran jam pertama diawali berdoa dan setelah pelajaran berakhir semua siswa melakukan doa bersama dipimpin ketua kelas.
- h. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran ruangan harus dalam kondisi bersih dan rapi atau terkondisikan.
- i. Setelah 5 menit guru belum hadir, ketua kelas harus segera melapor kepada guru piket atau menghubungi guru yang bersangkutan
- j. Setelah bel berbunyi atau pergantian jam semua siswa menuju pada ruangan yang telah ditentukan
- k. Waktu istirahat siswa harus berada di luar kelas tetapi masih ada dalam lingkungan sekolah
- l. Meninggalkan kelas, meninggalkan pelajaran, pulang atau pergi keluar halaman sekolah sebelum jam pelajaran berakhir karena sakit atau keperluan lain harus mendapat ijin dari staf kurikulum bidang pengajaran
- m. Tidak masuk sekolah karena sakit atau ada keperluan lain harus dengan surat permohonan ijin yang dibuat orang tua atau wali, ditujukan pada wali kelas dilampiri fotokopi KTP orang tua.

- n. Ijin tidak masuk sekolah diberikan paling lama 2 hari, karena alasan sakit lebih dari 2 hari harus dengan surat keterangan dokter atau pejabat kesehatan yang berwenang.

2. PAKAIAN

- a. Setiap siswa diwajibkan berpakaian rapi, baju dimasukkan, sopan, wajar, bersih dan menggunakan kaos dalam (singlet), kancing baju harus dipasang dengan baik hanya kancing baju yang teratas saja yang terbuka.
- b. Baju pakaian seragam harus dilengkapi dengan attribute (badge, lokasi, dan nama)
- c. Setiap siswa harus bersepatu hitam (bukan sepatu sandal, tidak berhak tinggi), tumit masuk dalam sepatu, memakai ikat pinggang hitam, dan berkaos kaki pendek putih.
- d. Bagi kelas/siswa yang terjadwal minggu teori pada hari Senin dan Selasa memakai seragam OSIS, Rabu dan Kamis memakai seragam Kejuruan/Identitas serta hari Jum'at berseragam pramuka
- e. Bagi kelas/siswa yang terjadwal minggu praktek memakai seragam werpak sesuai program keahliannya
- f. Waktu olahraga siswa harus memakai seragam olahraga SMK Negeri 1 Blado
- g. Pada saat upacara semua siswa wajib mengenakan pakaian OSIS lengkap.
- h. Baju dan celana tidak boleh bertulis/ditemplei benda-benda lain yang bukan pada tempatnya (plester, stiker, dll) dan bagian bawah celana tidak boleh dilipat.
- i. Siswa putra memakai celana model sesuai ketentuan sekolah (tidak diperbolehkan model pensil, cutbray dan sebagainya)
- j. Siswa putri dilarang bersolek/make up dan demi keamanan dilarang memakai perhiasan apapun baik memakai kalung, anting dan gelang.
- k. Siswa putra dilarang memakai asesoris/perhiasan apapun (kalung, anting dan gelang)
- l. Setiap siswa tidak diperkenankan memelihara kuku panjang dan menggunakan kutek
- m. Siswa putri dilarang memakai jilbab yang transparan, rambut maupun poni keluar dari jilbab.

RAMBUT

- a. Rambut dipotong rapi dengan model **Dua Satu**, jika di sekolah rambut panjang, maka akan di potong oleh bapak/ibu guru dengan model **satu satu**.
- b. Siswa dilarang gundul/berpotongan tidak sopan, atau memelihara kunci.

- c. Semua siswa dilarang mengecat/menyemir rambut baik sebagian atau seutuhnya dengan warna apapun
- d. Siswa dilarang memelihara kumis, jambang dan jenggot.

3. KENDARAAN

- a. Siswa yang **mengendarai sepeda motor** wajib mengenakan **Helm SNI**
- b. Pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat hadir dan pulang tidak boleh menghidupkan kendaraan secara berlebihan.
- c. Kendaraan wajib diparkirkan ditempat parkir yang telah disediakan, diparkirkan secara rapi dan beraturan serta dikunci.
- d. Kendaraan bermotor wajib memakai knalpot standart sesuai ketentuan

4. KEWAJIBAN DAN LARANGAN

a. Kewajiban

Siswa SMK Negeri 1 Blado diwajibkan :

- 1) Menjunjung tinggi nama baik SMK Negeri 1 Blado
- 2) Melaksanakan tata tertib SMK Negeri 1 Blado dengan penuh tanggung jawab
- 3) Mawas diri dan belajar secara teratur dan menggunakan waktu sebaik-baiknya
- 4) Mengikuti semua kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler
- 5) Kegiatan Pramuka wajib diikuti untuk kelas X.
- 6) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi pilihannya
- 7) Wajib melaksanakan 7 K (Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, dan Kerindangan)
- 8) Wajib mengikuti upacara bendera dan apel dengan tertib, khidmat, dan lancar.
- 9) Wajib menyerahkan barang yang akan disita oleh bapak/ibu guru atau SPT2K (HP, kosmetik, barang yang dilarang atau mencurigakan)

b. Larangan

Siswa SMK Negeri 1 Blado dilarang :

- 1) Berbuat ingkar terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah
- 2) Mengonsumsi Minum-minuman keras, ganja, dan sejenisnya

- 3) Membawa rokok/merokok dilingkungan sekolah dan di luar sekolah selama berseragam SMK Negeri 1 Blado
- 4) Bergerombol dan berteriak-teriak di jalan sehingga mengganggu ketertiban umum
- 5) Membentuk organisasi atau geng liar (di sekolah hanya ada satu organisasi yaitu OSIS)
- 6) Mengadakan pesta pora yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai kepribadian bangsa
- 7) Membawa/membaca/mengedarkan/menyimpan gambar dan kaset-kaset porno termasuk gambar-gambar porno didalam handphone
- 8) Membawa, melihat dan menyimpan konten pornografi
- 9) Berbuat kurang sopan terhadap guru dan jajaran pelaksanaan pendidikan
- 10) Berbuat tidak senonoh (asusila), berkelahi secara bergerombol maupun sendiri didalam maupun diluar lingkungan sekolah
- 11) Mengoperasikan HP pada waktu pelajaran tanpa seijin guru/tes/ujian sekolah
- 12) Bertato dan bertindik bagi siswa putra
- 13) Melangsungkan pernikahan selama menjadi peserta didik di SMK Negeri 1 Blado
- 14) Bagi anak putri dilarang bersolek dan memakai perhiasan yang berlebihan.

5. SANKSI

Tindakan menegakkan tata tertib dilaksanakan secara pedagogis, dengan sanksi-sanksi sebagai berikut :

- a. Peringatan secara lisan langsung kepada peserta didik.
- b. Peringatan secara tertulis kepada peserta didik dengan tembusan orang tua murid serta membuat surat pernyataan pertama
- c. Panggilan orang tua
- d. Di skor untuk jangka waktu tertentu.

Siswa dapat langsung dikenakan tindakan akademis/dikeluarkan

Apabila melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menunjukkan sikap/perbuatan tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah
- b. Berbuat tidak senonoh sehingga mencemarkan nama baik sekolah.
- c. Minum-minuman keras, ganja, narkoba, dan sejenisnya.

- d. Siswa bertato, bertindik dan sebagainya.
- e. Terlibat tindak kriminal
- f. Membawa/membaca, mengedarkan, melihat konten pornografi atau perbuatan asusila
- g. Melakukan pengrusakan terhadap gedung sekolah/lingkungannya, dan kepada siswa yang bersangkutan diharuskan mengganti/memperbaiki kerusakan yang diakibatkan
- h. Melakukan hubungan sejenis, lain jenis, sehingga mengakibatkan kerusakan mental/kehamilan.
- i. Melangsungkan pernikahan

PENJELASAN :

Bila seorang murid melakukan salah satu tindakan :

- a. Terlambat datang ke sekolah tanpa alasan yang jelas, siswa diijinkan mengikuti pelajaran, tetapi namanya akan dicatat dalam buku kendali siswa atau direkam oleh STP2K.
- b. Siswa yang sering datang terlambat/pergi meninggalkan kelas tanpa ijin (membolos) mendapatkan peringatan dari sekolah dan akan dicatat dalam buku kendali siswa oleh guru/guru piket/STP2K.
- c. Seseorang siswa diijinkan meninggalkan sekolah/kelas lewat petugas piket :
 - 1) Bila ada keperluan berobat ke rumah sakit, dengan ketentuan seussai berobat kembali ke sekolah lagi
 - 2) Bila karena sakit merasa tidak kuat mengikuti pelajaran dan dirasa perlu beristirahat di ruang UKS
 - 3) Bila karena sakit yang dideritanya siswa yang bersangkutan minta ijin pulang
 - 4) Bila siswa bersangkutan mengajukan surat permohonan ijin dari orang tua/wali untuk suatu keperluan keluarga yang dipandang penting
 - 5) Bila siswa yang bersangkutan ada keperluan yang penting dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah, misalnya penyelesaian memperoleh SIM, pengambilan KTP dan sebagainya.
 - 6) Jika siswa yang bersangkutan ada keperluan yang sangat penting/mendesak sebagai akibat dari berita (telepon) dan sebagainya yang ditujukan kepadanya.

- d. Setiap pelanggaran akan diberikan nilai, dan dipakai sebagai patokan tingkat pelanggaran siswa
- 1) Nilai pelanggaran yang terakumulasi mencapai 45 point pertama diberikan peringatan pertama secara tertulis
 - 2) Nilai pelanggaran yang terakumulasi mencapai 75 point kedua diberikan peringatan kedua secara tertulis dengan pemanggilan orangtua/wali murid
 - 3) Nilai pelanggaran yang terakumulasi mencapai 100 point ketiga diberikan peringatan ketiga secara tertulis dengan pemanggilan orangtua/wali murid
 - 4) Nilai pelanggaran yang terakumulasi mencapai 150 keatas, anak dikembalikan orangtua/wali murid

PEDOMAN PENILAIAN SIKAP/BUDI PEKERTI SISWA DAN BOBOT PELANGGARAN TATA TERTIB

Setiap pelanggaran diberikan nilai, dan dipakai sebagai patokan tingkat pelanggaran siswa. Nilai pelanggaran yang terakumulasi mencapai :

1. **Kumulatif 45 point pertama diberikan peringatan pertama** secara tertulis
2. **Kumulatif 75 dikenakan peringatan ke dua** secara tertulis dengan pemanggilan orang tua / walimurid
3. **Kumulatif 100 diberikan peringatan ke tiga** secara tertulis dengan pemanggilan orang tua/wali murid
4. **Kumulatif 150 keatas**, anak dikembalikan kepada orang tua.

No	Jenis Pelanggaran	Bobot
KETERLAMBATAN		
1	Terlambat masuk jam pertama atau Keterlambatan masuk setelah istirahat	5
2	Ijin keluar dan tidak kembali	5
KEHADIRAN		
1	Tidak masuk tanpa keterangan atau tidak masuk dengan keterangan palsu	15
2	Membolos atau meninggalkan SMK tanpa keterangan	10
3	Tidak mengikuti upacara bendera/keagamaan/hari perayaan nasional	10
4	Berada di kantin/di luar kelas saat jam belajar tanpa seijin guru	5
TATA BUSANA		
1	Tidak memakai seragam sekolah atau berpakaian tidak rapi	5
2	Tidak bertopi pada upacara dan tidak lengkap atribut sekolah / dasi	5
3	Tidak bersepatu hitam dan Tidak berkaus kaki / berkaus kaki tetapi tidak sesuai dengan peraturan	5
4	Berpakaian ketat / rok mini bagi wanita dan bercelana panjang model kuncup / kampak	5
5	Tidak berpakaian pramuka / berkaus olah raga	5
6	Pakai baju lapis berwarna / belang-belang/tidak berwarna putih dan Memakai rok/celana di pinggul	5
7	Tidak memakai jilbab sesuai hari yang ditentukan (bagi yang muslim)	5
8	Berpakaian praktik tidak lengkap atribut dan atau berpakaian coret-coret	5
9	Memakai sepatu selain hitam, tidak memakai ikat pinggang, ikat pinggang bukan hitam, ikat pinggang berkepala tidak standart.	5
10	Memakai asesoris/perhiasan atau memakai kalung, anting dan gelang	5
KEPRIBADIAN		
1	Rambut panjang atau dicat	10
2	Bertutur kata tidak sopan dan menyakiti perasaan orang lain	20
3	Mencuri / merampas milik orang lain atau sekolah	150
4	Bertindak asusila atau melakukan pelecehan seksual	150
5	Memberi keterangan palsu/bohong	20
6	Berkuku panjang	5
7	Bertato dan atau bertindik	150
KETERTIBAN		
1	Mengotori/mencoret inventaris milik sekolah dan merusak milik sekolah	25

2	Membuat keributan/onar di dalam kelas atau diluar kelas	25
3	Tawuran dengan sekolah lain (Pihak Luar) atau memicu /penyebab tawuran dengan sekolah lain (pihak luar)	150
4	Berjudi	50
5	Merusak fasilitas sekolah dan fasilitas pembelajaran dengan sengaja	50
6	Tidur-tiduran di kelas atau Duduk/tidur/berdiri di atas meja/mengangkat kaki ke atas meja atau kursi saat jam pelajaran	5
	SIKAP/PERILAKU	
1	Berkelahi sesama siswa satu sekolah atau mengintimidasi sesama siswa	100
2	Menghina guru dan bersifat sepele kepada Kepala Sekolah / guru/ pegawai	50
3	Mengintimidasi Kepala Sekolah / guru/ pegawai atau memukul Kepala Sekolah / guru / pegawai serta Melawan guru / membangkang	150
	PORNOGRAFI/PORNOAKSI	
1	Bertutur kata porno dan bersikap porno	25
2	Membawa / mempertontonkan CD porno/membaca buku porno atau Membawa / melihat gambar porno / mempertontonkan gambar porno/ menyebar gambar porno.	75
	SENJATA TAJAM/SENJATA API	
1	Membawa Senjata api membawa senjata tajam, api untuk mengancam, melukai orang lain	150
2	Terkait hukum tindak pidana atau dijatuhi hukuman tetap pidana	150
	NARKOBA	
1	Membawa/mengedarkan/mengisap rokok di sekolah serta merokok di luar sekolah berseragam SMK N 1 Blado	30
2	Membawa/mengedarkan/meminum minuman keras dan membawa, mengedarkan, mengkonsumsi narkoba	150
	LAIN-LAIN	
1	Menghilangkan peralatan sekolah dan atau peralatan pembelajaran	50
2	Memasuki kelas lain tanpa permisi	5
3	Makan dan minum ketika belajar mengajar di kelas serta Membuang sampah sembarangan di lingkungan kelas maupun lingkungan SMK N 1 Blado	10
4	Melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain	50
5	Tidak melaksanakan tugas kebersihan kelas atau tugas sebagai piket	5
6	Mencemarkan nama baik sekolah	75
7	Melompati tembok atau pagar SMK Negeri1 Blado	25
8	Memarkir sepeda motor disembarangan tempat di lingkungan SMK N 1 Blado	5
9	Memarkir sepeda motor disembarangan tempat di luar lingkungan SMK N 1 Blado	10
10	Knalpot tidak standar	15
11	Berkendaraan tidak berhelm (pengemudi dan atau penumpang)	5

No	Penghargaan	Bobot
1	Aktif di kegiatan OSIS di Sekolah (Pengurus)	30
2	Aktif di kegiatan ekstrakurikuler (Pengurus)	20
1	Membawa nama baik SMK N 1 Blado di tingkat Kabupaten/ kegiatan Juara 1	25
2	Juara 2	20
3	Juara 3	15
1	Membawa nama baik SMK N 1 Blado di tingkat Provinsi/ kegiatan Juara 1	40
2	Juara 2	35
3	Juara 3	30
1	Membawa nama baik SMK N 1 Blado di tingkat Nasional/ kegiatan Juara 1	60
2	Juara 2	50
3	Juara 3	45
1	Duta Sekolah Sebagai kontingen SMK N 1 Blado dalam setiap kegiatan	10
2	Melakukan kegiatan positif (literasi, membersihkan lingkungan dll)	10
3	Berinovasi dalam pengembangan prestasi SMK	25

Indikasi Penilaian:

1. Penilaian diadakan per satu semester
2. Penilaian akan dijadikan pertimbangan untuk kenaikan kelas / kelulusan
3. Batas maksimal bobot pelanggaran 150

Rumus Penilaian:

Nilai Siswa : Total bobot pelanggaran – Total bobot penghargaan

Klasifikasi Nilai:

No	Nilai Siswa	Keterangan
1	01-30	Baik Sekali
2	31-60	Baik
3	61-90	Cukup
4	91-120	Kurang
5	121-150	Kurang Sekali



BAB V
PENUTUP

Demikian buku Peraturan Akademik SMK Negeri 1 Blado ini disusun. untuk memberi gambaran secara umum mengenai SMK Negeri 1 Blado.

Atas nama lembaga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu baik pikiran, tenaga dan masukan/ saran sehingga buku peraturan akademik SMK Negeri 1 Blado dapat disusun dengan baik.

Semoga buku ini dapat memberikan informasi kepada semua pembaca.

